



PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk

Pharmaceutical Laboratories

Jl. Pulogadung Raya No. 29, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930 - Indonesia
Phone : +62 21 460 0086/461 4766 (Hunting), Fax : +62 21 460 8865
Email : secretary@ikapharmindo.com, website : www.ikapharmindo.com

Keputusan Dewan Komisaris No.: 03/DK/VI/26 PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk

- Menimbang:
1. Bahwa sebagai Perusahaan Publik, PT Ikapharmindo Putramas Tbk ("**Perseroan**") diwajibkan untuk membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi dan melakukan perubahan terhadap Komite Nominasi dan Remunerasi apabila diperlukan.
 2. Bahwa setelah memenuhi ketentuan pasar modal, keberadaan Komite Nominasi dan Remunerasi diperlukan untuk memperkuat fungsi pengawasan Dewan Komisaris atas pelaksanaan implementasi *Good Corporate Governance*.
 3. Bahwa untuk hal tersebut di atas perlu diputuskan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- Mengingat:
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara No. 4756) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**").
 3. Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku.
 4. Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 02/DK/IKA/VI/23 tanggal 28 Juni 2023 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
 5. Pedoman dan Tata Tertib Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tanggal 28 Juni 2023.
- Menetapkan:
- Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tentang Pengangkatan Kembali Ketua dan Anggota-Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan No. 03/DK/VI/26.

Pasal 1

Menetapkan pengangkatan kembali Ketua merangkap Anggota dan Anggota-Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dengan susunan sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota	:	Susanto Lam
Anggota	:	Dra. Maudy Ratna Winata
Anggota	:	Drs. Titianus Winata



Jl. Pulogadung Raya No. 29, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930 - Indonesia
Phone : +62 21 460 0086/461 4766 (Hunting), Fax : +62 21 460 8965
Email : secretary@ikapharmindo.com, website : www.ikapharmindo.com

Pasal 2

1. Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, bekerja secara kolektif, dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan.
2. Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi berpedoman kepada POJK No. 34/2014 dan Pedoman dan Tata Tertib Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tanggal 28 Juni 2023.

Pasal 3

1. Anggota-Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat kembali dengan memperhatikan masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat diubah bila diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dewan Komisaris berhak untuk sewaktu-waktu meninjau kembali keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam hal menambah atau memberhentikan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebelum masa kerja berakhir.

Pasal 4

Keputusan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta dan berlaku efektif pada tanggal 30 Juni 2026.

Dewan Komisaris Perseroan:

MAUDY RATNA WINATA

Drs. TITIANUS WINATA



PT. IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk
PHARMACEUTICAL LABORATORIES

Tanggal : 30 Juni 2026

Tanggal : 30 Juni 2026

SUSANTO LAM

Tanggal : 30 Juni 2026